



P U T U S A N

Nomor 2246 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INAQ LASIH,**
2. **INAQ KAHARUDIN alias LASIH,** Keduanya bertempat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Pengengat (dulu Desa Terurai), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD BUSAIRI, SH., & Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **AMAQ MIRANGSE,**
2. **MIRANGSE alias AMAQ JUNAIDI,** keduanya bertempat tinggal di Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **YACUB NURSALIM ;**
4. **JAUW T. M.,** keduanya bertempat tinggal di Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ROFIQ ASHARI, SH & Rekan, para Advokat pada Law Firm Rofiq Ashari, Diana & Partners yang berkantor di Perumahan Bumi Mataram Indah Blok C Nomor 1 JalanH. Naim Jempong Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2010 dan 18 Juli 2010 ;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Lombok Nomor 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

D a n :

BAPAK NILIM, bertempat tinggal di Batulai, Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada tahun 1964 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Amaq Minasim, di Batulai, Dusun Bumbang, Desa Mertak (dulu Desa Teruwai), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan meninggalkan seorang istri bernama Inaq Lasih (Penggugat 1) dan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Minasim, seorang Perempuan dan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan ;
 - Inaq Kaharudin alias Lasih (Penggugat 2) ;
 - Minase, seorang Perempuan dan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan ;
 - Tembir, seorang Laki-laki dan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan ;
2. Bahwa, almarhum Amaq Minasim disamping meninggalkan seorang istri bernama Inaq Lasih dan 4 (empat) orang anak tersebut di atas ada juga meninggalkan hak milik atas tanah berupa tanah kebun berdasarkan Surat Pipil yang tercantum dalam Lontar yang diterbitkan oleh Sedahan Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya (SAP) dengan pipil Nomor 1481 persil Nomor 496 kelas III, luas 3.430 Ha atas nama Amaq Minasim dari Selemang (suami Penggugat 1 dan ayah kandung Penggugat 2), terletak di Orong Kelasiran Batulai, Dusun Batulai-Bumbang, Desa Mertak (dulu Desa Teruwai dan sebelumnya Desa Pujut), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sandingan sebagai berikut :

- sebelah Utara : Muara dan Amaq Payu ;
- sebelah Timur : Pantai ;
- sebelah Selatan : Pantai ;
- sebelah Barat : Puncak bukit Batulai/Amaq Sanep ;

Selanjutnya tanah kebun tersebut di atas dalam hal ini disebut tanah sengketa :

...3 Bahwa, terhadap tanah sengketa dikuasai sejak sebelum tahun 1940-an dan dikuasai secara terus menerus selama hidup almarhum Amaq Minasim dengan tanpa ada gangguan dan gugatan dari pihak manapun serta tinggal berumah sampai meninggal dunia di atas tanah sengketa akan tetapi setelah dua tahun Amaq Minasim meninggal dunia kira-kira dalam tahun 1969 para Penggugat diusir paksa dengan tanpa alasan yang jelas oleh Tergugat 1, sehingga para Penggugat sebagai Perempuan bersama anak-anak yang pada saat itu masing-masing kecil/di bawah umur karenanya baik secara fisik maupun secara psikis para Penggugat tidak mampu mempertahankan tanah sengketa dari usiran Tergugat 1 dan dengan terpaksa meninggalkan tanah sengketa dan pulang kerumah orang tua di Dusun Bun Tereng, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut ;

...4 Bahwa, berdasarkan hal teruraikan poin 3 di atas, sehingga tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 yang kemudian dengan tanpa sepengetahuan (tanpa persetujuan) para Penggugat tanah sengketa dijual oleh Amaq Mirangse (Tergugat 1) bersama anaknya bernama Mirangse alias Amaq Junaidi (Tergugat 2) kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4, selanjutnya oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Tergugat 5 dan dengan tanpa mempertimbangkan tentang Hak Milik Penggugat yang melekat atas tanah sengketa, Tergugat 5 telah menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa, yaitu : Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001, dengan Surat Ukur Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat 3) ;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001, dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M. (Tergugat 4) ;

5. Bahwa, berdasarkan uraian dalam poin di atas, sehingga jelaslah tanah sengketa adalah hak milik peninggalan almarhum Amaq Minasim yang berhak diwarisi oleh para Penggugat dan penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Mirangse (Tergugat 1) bersama Mirangse alias Amaq Junaidi (Tergugat 2) dengan Yacub Nursalim (Tergugat 3) dan Jauw T.M. (Tergugat 4) adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan, kemudian perbuatan Tergugat 5 (Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001, dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat 3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001, dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M. (Tergugat 4) atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah ;
6. Bahwa, oleh karena hal teruraikan di dalam poin di atas, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001, dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat 3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001, dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M. (Tergugat 4) atas tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan mengikat atau tidak berkekuatan hukum dan harus diperintahkan kepada Tergugat 4 untuk menghapus/mencoret kedua Sertifikat Hak Milik tersebut dari buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah ;
7. Bahwa, dengan demikian pengadilan harus menghukum kepada Tergugat 3 dan 4 atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa beban apapun bilaperlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
8. Bahwa, para Penggugat sangat khawatir terhadap tanah sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain yang akan merugikan hak para Penggugat, sehingga untuk menjamin hak para Penggugat tersebut, sehingga mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa ;
9. Bahwa, sebelum gugatan ini para Penggugat ajukan kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya, terlebih dahulu para Penggugat sejak tahun 1980-an telah berusaha untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak para Tergugat, akan tetapi oleh karena para Penggugat sebagai orang yang sangat bodoh dan tidak mempunyai kemampuan sehingga selalu dibohongi serta dengan meminta bantuan aparat Kepala Desa, namun oleh karena oknum kepala desa setempat melindungi kepentingan para Tergugat yang kebetulan Tergugat 2 adalah Kadus setempat, sehingga semua usaha para Penggugat tersebut menjadi sia-sia ;

10. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik (surat pipil yang tercantum dalam Lontar yang diterbitkan oleh Sedahan Agung Praya (SAP), sehingga secara hukum Pengadilan patut untuk memerintahkan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
11. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat saat ini yang hanya menumpang/ tanpa status penguasaan yang jelas tinggal di atas tanah sengketa, sehingga perlu dilibatkan dalam perkara ini untuk melengkapi subyek gugatan, dengan demikian pula harus dihukum untuk tunduk dan taat terhadap segala isi putusan perkara ini ;
12. Bahwa, oleh karena secara hukum para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu yang telah diletakkan Pengadilan ;
3. Menetapkan tanah sengketa adalah hak milik peninggalan almarhum Amaq Minasim yang berhak diwarisi oleh para Penggugat ;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1969 oleh para Tergugat 1 dan 2 adalah tanpa hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum transaksi jual beli oleh Tergugat 1 dan 2 atau oleh siapa saja atas tanah sengketa kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
6. Menyatakan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat 3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M. (Tergugat 4) terhadap tanah sengketa oleh Tergugat 5 adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat 5 untuk mencoret/menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat 3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M. (Tergugat 4) dari buku tanah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi terhadap tanah sengketa ;
8. Menghukum kepada para Tergugat 3 dan Tergugat 4 atau kepada siapa saja yang memperoleh daripada untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
9. Memerintahkan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap segala isi putusan perkara ini ;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.PRA., tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pemanding putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PRA., tanggal 30 Agustus 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 6 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT-KASASI/2011/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tersebut pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, setelah para Pemohon Kasasi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 April 2011, maka menurut hemat para Pemohon Kasasi, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram terkesan tidak serius memeriksa dan mengadili perkara ini, karena di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo* dengan serta merta mengambil alih dan dijadikannya sebagai dasar pertimbangan sendiri putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal Nomor 28/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 30 Agustus 2010 dan lalu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut sehingga secara nyata terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak cermat dan tidak teliti serta tidak memeriksa kembali fakta-fakta yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan oleh undang-undang demi menegakkan hukum dan keadilan, padahal fakta-fakta tersebut telah secara keliru dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Praya sebagaimana putusan *a quo*, sehingga untuk itu pula keberatan-keberatan yuridis didalam memori kasasi ini tidak hanya tertuju pada putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 April 2011, melainkan juga berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.PRA, tanggal 30 Agustus 2010 ;

2. Bahwa, *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Mataram maupun Pengadilan Negeri Praya telah melanggar asas-asas hukum acara perdata atau setidaknya tidak menjalankan peradilan yang baik, bahkan sama sekali tidak mengindahkan tertib acara yang seharusnya diturut, hal mana dengan jelas dapat dilihat dari sikap *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) yang melanjutkan pemeriksaan perkara ini, padahal bilamana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) bersikap obyektif, maka seharusnya perkara ini diputus secara verstek, oleh karena sekalipun para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah berkali-kali dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat 3 dan 4/Terbanding/Termohon Kasasi pun baru hadir dipersidangan ketika perkara ini sudah sampai pada tahap proses pembuktian ;
3. Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena tanpa dasar dan alasan yang cukup dengan begitu saja mempertimbangkan bahwa "...dari 6 (enam) saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak satupun yang melihat kalau almarhum Amaq Minasim maupun Penggugat pernah menguasai atau bertempat tinggal di atas obyek sengketa... dan seterusnya", sebagaimana dengan jelas terlihat dari pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) pada halaman 4 alinea ke 3 berlanjut ke halaman 5, padahal saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Dahri Ramdani alias Amaq Suriadi alias Debul dengan terang, jelas dan tegas menerangkan, bahwa "tanah obyek sengketa asalnya milik almarhum Amaq Minasim, Lasih alias Inaq Kaharudin sebelum menikah tinggal berumah diatas tanah obyek sengketa bersama-



sama dengan Inaq Lasih ibunya, sedangkan yang saksi dapat ceritera bahwa dahulu Amaq Minangse dan Amaq Junaedi disuruh kerja sebagai Penggarap oleh Amaq Manasim dan ceritera itupun diperoleh langsung dari ayah saksi sendiri”, disamping itu pula cerita tersebut tidak berdiri sendiri, namun berkesesuaian dengan bukti-bukti surat para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya ;

4. Bahwa, telah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Mataram maupun Pengadilan Negeri Praya, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) pada halaman 28 alinea ke 2 yang menyatakan “Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat 3 dan 4, maka dalam perkara ini telah terjadi penyangkalan atas dalil-dalil gugatan para Penggugat”, yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 283 RBg dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) pada halaman 28 alinea ke 3, dimana selama proses persidangan berlangsung telah terungkap fakta hukum yang justeru bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) tersebut dan fakta yang sebenarnya adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat 1, 2 dan 5/Terbanding/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi selama proses persidangan berlangsung tidak pernah hadir tanpa alasan yang patut dan hal tersebut adalah merupakan suatu pengakuan yang nyata atas dalil-dalil gugatan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
 - b. Bahwa, Tergugat 3 dan 4/Terbanding/Termohon Kasasi dalam bantahan lisannya hanya menyatakan menolak gugatan para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tanpa memperinci hal-hal mana yang ditolaknya tersebut, sehingga tidak terlihat adanya suatu rasionalitas hukum sebagai argumentasi yang mendasari bantahannya tersebut, karena itu dapat dianggap sebagai pengakuan pula ;
 - c. Bahwa, hukum telah menggariskan bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sangat sempurna, sehingga berdasarkan fakta dan realita tersebut, maka gugatan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



5. Bahwa, *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak cermat mempertimbangkan segala bukti surat-surat dan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, hal mana merupakan suatu keliruan yang nyata dalam penerapan hukum dan hal itu terlihat dengan jelas pada pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) pada halaman 29 alinea ke 1 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) pada halaman 30 alinea ke 2, dimana kedua pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut menyangkut penilaian terhadap bukti P-1 dan keterangan saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Amaq Ehsan alias Bolah yang oleh *Judex Facti* kedua bukti tersebut dikesampingkan, sehingga para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menegaskan berikut ini :
- Bahwa, bukti P-1 merupakan bukti surat para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terbuat dari daun lontar, dimana didalam bukti tersebut tercantum atas nama Amaq Minasim sebagai pemilik atas obyek sengketa ;
 - Bahwa secara umum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa bukti hak milik atas tanah adalah lontar, baru kemudian pipil garuda ;
 - Bahwa, berlakunya lontar sebagai bukti hak milik atas tanah telah dipertegas pula dengan keterangan saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Amaq Ehsan alias Bolah yang merupakan pemuka masyarakat dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2001 dan saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang lain bernama H.L. Subardan,SIP., yang pernah menjabat sebagai Sedahan mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2004 ;
6. Bahwa, demikian pula bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, bahkan telah melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian, karena tanpa dasar dan alasan yang jelas dengan begitu saja mengesampingkan bukti-bukti surat para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 maupun keterangan saksi-saksi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 sekalipun hanya sebagai bukti pembayaran pajak, namun yang perlu diperhatikan dari bukti tersebut bahwa bukti-bukti surat tersebut sesuai dan serasi dengan bukti P-1 maupun P-7 serta keterangan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Ehsan alias Bolah, Tanggih alias Tangawijaya alias Amaq Narep, Dahri Ramdani alias Amaq Suriadi alias Debul, H.L. Subardan, SIP., dan Ulian alias Bapak Melayu ;

7. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya pada halaman 33 alinea ke 2 yang mengesampingkan bukti P-7 adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena bukti P-7 tersebut merupakan produk Kantor Agraria pada zaman itu, dimana terbitnya bukti tersebut pada tahun 1958 yang merupakan zaman dimana orang belum mengenal yang namanya sertifikat di bumi Indonesia ini, sehingga di zaman itu yang berlaku sebagai tanda bukti hak milik atas tanah adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebagaimana bukti P-7 yang dimiliki oleh Amaq Minasim dengan Nomor 1581 tertanggal 15 September 1958 dan keberadaan bukti P-7 tersebut menunjukkan sebab tidak sahnya dan/atau cacadnya Sertifikat Hak Milik Nomor 217 atas nama Yacub Nursalim tanggal 27 Juni 2001 (bukti T3.1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Jauw Tjing Mei tanggal 27 Juni 2001 (bukti T3.2), hal mana merupakan akibat dari diberlakukannya sistem "*stelsel negatif*" terhadap Hukum Tanah di Indonesia ;
8. Bahwa, berkaitan dengan uraian pada poin 7 tersebut di atas, *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan keliru menerapkan hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) pada halaman 32 alinea ke 5, hal mana menunjukkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) menganut faham dengan menerapkan undang-undang berlaku surut, suatu penerapan



hukum yang sangat bertentangan dengan “asas-asas umum peradilan yang baik” ;

9. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya pada halaman 31 alinea ke 3 yang berpendapat keterangan saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Tanggih alias Tanggawijaya alias Amaq Narep, Dahri Ramdani alias Suriadi alias Amaq Debul dan Ulian alias Bapak Melayu tidak mempunyai nilai pembuktian dengan alasan keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena :
 - a. Bahwa, saksi Dahri Ramdani alias Suriadi alias Amaq Debul jelas-jelas menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asalnya milik almarhum Amaq Minasim, Lasih alias Inaq Kaharudin sebelum menikah tinggal berumah di atas tanah obyek sengketa bersama-sama dengan Inaq Lasih ibunya, sedangkan yang saksi dapat ceritera bahwa dahulu Amaq Minangse dan Amaq Junaedi disuruh kerja sebagai Penggarap oleh Amaq Minasim, jadi jelas tidak semua keterangan dari saksi tersebut bersumber dari ceritera ;
 - b. Bahwa, jikalau pun Saksi Tanggih alias Tanggawijaya alias Amaq Narep dan Saksi Ulian alias Bapak Melayu menerangkan pengetahuannya atas dasar ceritera, namun ceritera yang diterangkan oleh saksi tersebut bersumber dari orang tua kandungnya sendiri dan keterangannya tersebut tidak berdiri sendiri, namun didukung oleh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya, sehigga sangatlah patut untuk dipercaya dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;
10. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) sebagaimana putusan *a quo* pada halaman 32 alinea ke 2 yang mengesampingkan keterangan saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Amaq Rinawan Alias Ucah dengan alasan bahwa saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dengan jelas kartu identitas atau surat dari aparat desa yang menerangkan jati dirinya apakah memang benar bernama Amaq Rinawan dan apakah sama dengan Amaq Rinawan sebagaimana dalam bukti T3.3, T3.4, T3.5 dan T3.6 adalah merupakan penerapan hukum yang keliru dan sangat subyektif serta mengada-ada, oleh karena saksi



tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana saksi-saksi yang lainnya dan penolakan Saksi Amaq Rinawan alias Ucah terhadap "tanda tangannya" yang tertera didalam surat bukti T3.3, T3.4, T3.5 dan T3.6 menunjukkan bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat 3 dan 4/ Terbanding/Termohon Kasasi tersebut penuh dengan rekayasa, sehingga tidak sah dan cacad hukum, demikian pula dengan keberadaan bukti-bukti surat Tergugat 3 dan 4/Terbanding/Termohon Kasasi yang lainnya seperti bukti T3.1 dan T3.2 oleh karena yang menjadi dasar terbitnya bukti tersebut adalah bukti T3.3, T3.4, T3.5 dan T3.6, maka bukti T3.1 dan T3.2 tersebut menjadi tidak sah dan cacad hukum pula ;

11. Bahwa, *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah secara keliru menerapkan hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan Amaq Minasim (almarhum Suami/Ayah para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) terhadap tanah sengketa, oleh karena bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tinggi menjunjung tinggi obyektifitas didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka putusan yang dijatuhkan tidak seperti yang ada sekarang ini, melainkan putusan tersebut akan mengarah kepada hal yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ; Hal ini tercermin fakta hukum yang terungkap didepan persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) sebagai berikut :
 - a. Bahwa, tanah obyek sengketa pada dasarnya adalah merupakan tanah negara tidak bebas yang dimiliki oleh Amaq Minasim (almarhum Suami/Ayah para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) ;
 - b. Bahwa, keberadaan tanah obyek sengketa sebagai hak milik dari Amaq Minasim (Almarhum Suami/Ayah para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) tersebut terbukti dengan adanya surat bukti P-1 yang berupa foto copy surat yang terbuat dari daun lontar dan bukti surat P-7 yang berupa foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Minasim selewang Nomor Pendaftaran 1581 tertanggal 15 September 1958, dimana kedua bukti surat hak milik tersebut diikuti pula dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang berupa buku Letter C, buku induk desa teruai maupun surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang



- menunjukkan bahwa Amaq Minasim sebagai Warga Negara Indonesia yang beritikad baik didalam memiliki tanah obyek sengketa tersebut ;
- c. Bahwa, surat-surat bukti yang menunjukkan adanya hak milik Amaq Minasim terhadap tanah obyek sengketa tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Amaq Ehsan Alias Bolah, Tanggih alias Tangga Wijaya alias Amaq Narep, Dahri Ramdani alias Amaq Suriyadi alias Debul, H.L. Subardan,SIP., dan Ulian alias Bapak Melayu ;
 - d. Bahwa, bilamana orang lain dan atau Tergugat 3 dan Tergugat 4/ Terbanding/Termohon Kasasi berkehendak untuk memiliki tanah obyek sengketa tersebut, maka secara hukum harus dibuktikan dengan “surat peralihan/pemindahan hak” dari Amaq Minasim atau ahli warisnya kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4/Terbanding/Termohon Kasasi ;
 - e. Bahwa, ternyata Tergugat 3 dan Tergugat 4/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan permohonan untuk diterbitkan bukti T3.1 dan T3.2 yang berdasarkan pada bukti T3.3, T3.4, T3.5 dan T3.6 yang berupa surat pernyataan maupun sporadik dan bukan atas dasar peralihan/pemindahan hak salam bentuk jual beli ataupun yang lainnya dari Amaq Minasim ataupun ahli warisnya ;
 - f. Bahwa, ternyata pula saksi para Penggugat/Pembanding/para Pemohon Kasasi yang bernama Amaq Ehsan alias Bolah yang tertera tanda tangannya di atas surat bukti T3.5 dan T3.6 didepan persidangan *Judex Facti* menyangkal, bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut ;
 - g. Bahwa, demikian pula dengan saksi Tergugat 3 dan Tergugat 4/ Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama Haji Engal alias Amaq Incus didepan persidangan *Judex Facti* telah menyangkal surat bukti T3.3 dan T3.4 dan menyatakan dirinya tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4//Terbanding/Termohon Kasasi ;
 - h. Bahwa, dari hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa seluruh bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4/Terbanding/ Termohon Kasasi yang bertanda T3.1,T3.2, T3.3, T3.4, T3.5, T3.6, T3.7, T3. 8 adalah dibuat dengan penuh rekayasa dan hal tersebut terbukti pula dengan tidak pernah hadirnya Tergugat 5/Terbanding/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk mempertahankan hasil produknya didepan persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) ;

12. Bahwa, dari keseluruhan isi putusan *Judex Facti* tersebut sangat terkesan diforsir dan/atau dipaksakan berdasarkan kehendak untuk berpihak pada Tergugat 3 dan 4/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga hal-hal yang berdasarkan fakta hukum jelas-jelas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh para Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* dipaksakan untuk dibelokkan menjadi tidak terbukti dan harapan para Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi semoga dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ;
13. Bahwa, oleh karena ternyata bahwa putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya putusan-putusan *Judex Facti* tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 April 2011 maupun putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.PRA, tanggal 30 Agustus 2010 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa. alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa, dari bukti P-1, yaitu surat pipil yang tercantum dalam lontar, tercantum obyek atas nama Amaq Minasim, bukti P-7, P-8 berupa tanda pendaftaran sementara tanah atas nama Amaq Minasim, yang menunjukkan Amaq Minasim telah menguasai secara fisik obyek sengketa sejak tahun 1946, tahun 1958 sebelum Undang Undang Pokok Agraris berlaku dan menurut Saksi para Penggugat, yaitu Saksi Dahri Ramdani alias Amaq Suriadi alias Debul dan Saksi Ulian alias Bapak Melayu yang telah menerangkan obyek sengketa adalah milik Amaq Minasim ;

Bahwa, dalam situasi administrasi pertanahan yang belum baik, maka bukti P-1, P-7 dan P-8 serta keterangan dari para saksi Penggugat tersebut di atas dapat menjadi dasar obyek sengketa pada perkara *a quo* adalah milik dari Amaq Minasim sebagai suami dari Inaq Lasih dan sebagai ayah dari Inaq Kaharudin alias Lasih, maka berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, meskipun para Termohon Kasasi/para Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik tetapi proses penerbitan dan riwayat penguasaan serta peralihan obyek tidak jelas ;

Bahwa, terhadap sita jaminan obyek sengketa, Pengadilan Negeri tidak melaksanakan sita atas obyek sengketa, maka petitum angka 2 dinyatakan ditolak dan tentang pencoretan sertifikat hak milik obyek sengketa pada petitum angka 7 karena hal tersebut adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa, mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada petitum angka 9 karena tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak ;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan terbukti (bukti permulaan), yaitu P-1 mengenai bukti kepemilikan yang ada pada daun lontar diikuti serta dikuatkan dengan bukti P-3 sampai dengan P-11 tentang bukti Letter C dan Pajak Bumi Bangunan yang membuktikan hubungan antara Amaq Minasim dengan obyek sengketa ;

Bahwa, keterangan saksi yang menerangkan pernah tinggal di obyek sengketa (sebelum menjadi milik Amaq Minasim) ;

Bahwa, proses peralihan hak ke para Termohon Kasasi adalah tidak jelas, sehingga proses penerbitan sertifikat hak milik adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. INAQ LASIH, 2. INAQ KAHARUDIN alias LASIH tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 6 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.PRA., tanggal 30 Agustus 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1.**

INAQ LASIH, dan **2. INAQ KAHARUDIN alias LASIH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.PRA, tanggal 30 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan tanah sengketa adalah hak milik peninggalan almarhum Amaq Minasim yang berhak diwarisi oleh para Penggugat ;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1969 oleh para Tergugat I dan II adalah tanpa hak ;
4. Menyatakan hukum transaksi jual beli oleh Tergugat I dan II atau oleh siapa saja atas tanah sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
5. Menyatakan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M (Tergugat IV) terhadap tanah sengketa oleh Tergugat V adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mencoret/menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 217/2001 dengan Surat Ukur Nomor 41/2001, luas 16.400 M² atas nama Yacub Nursalim (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218/2001 dengan Surat Ukur Nomor 42/2001, luas 15.790 M² atas nama Jauw T.M (Tergugat IV) dari Buku Tanah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi terhadap tanah sengketa ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2012** oleh **I MADE TARA,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
ttd.

Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS

ttd.

ttd.

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM

I MADE TARA,SH

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp. 489.000,00
- Jumlah Rp. 500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)